



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

### NOMOR 7 TAHUN 2008

#### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja kantor kecamatan dan kelurahan;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan tata kerja kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2005 dan susunan organisasi dan tata kerja kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**dan**  
**BUPATI TEBO**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
6. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### Bagian Pertama

##### **Kecamatan**

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Perekonomian;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
  - f. Seksi Sosial Budaya; dan
  - g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Struktur Organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### **Kelurahan**

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
- a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Sosial Budaya; dan
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (1) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Lurah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 9

Penjabaran tugas dan fungsi Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

### **BAB VI**

#### **ESELON**

#### Pasal 11

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb
- (3) Lurah, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa
- (4) Sekretaris dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 12

- (1) Camat dan Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 13

Pejabat Struktural pada organisasi kecamatan dan kelurahan yang masih menjabat saat ini, tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat baru pada organisasi kecamatan dan kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal

**BUPATI TEBO,**

**dto**

**H.A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dto**

**RIDHAM PRISKAP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2008 NOMOR